



SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM
Nomor : 08/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2024

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KETUA STIE PBM

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2024/2025.
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat** : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
d. Statuta STIE PBM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dengan rincian sebagai berikut :
- Nama : **Ferstmawaty Tondang, SE., MM.**
Program Studi : S.1 Manajemen
- Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas :
a) Pengantar Akuntansi (3 sks / 2 kelas)
b) Penganggaran Perusahaan (3 sks / 1 kelas)
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Peringgal

STIE PBM,
Dr. Rita Zahara, SE., MM.
Ketua